



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu n.r. PENGADILAN NEGERI KEPANJEN



Jl. Raya Panji No. 205 Telp. ( 0341 ) 394123  
KEPANJEN

## PETIKAN PUTUSAN

**NOMOR : 514 / Pid.B / 2015 / PN.Kpn.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WIDODO PRASETYA Bin SUGIANTO**  
Tempat Lahir : **Malang**  
Umur atau tanggal lahir : **19 tahun / 22 Januari 1996**  
Jenis kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Jl. Rahwono Aji Rt 05 Rw 01, Ds. Sukorejo  
Kec. Gondanglegi, Kab. Malang**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Swasta**  
Pendidikan : **SD ( Tamat )**

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Mengingat akan **pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO PRASETYA Bin SUGIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian dalam keadaan memberatkan*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WIDODO PRASETYA Bin SUGIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 514/Pid.B/2015/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam / N-6896-FT dikembalikan pada saksi Imron Muslimin Bin Suwarno ;
4. Membebankan kepada Terdakwa **WIDODO PRASETYA Bin SUGIANTO** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015, oleh EDY ANTONNO, SH. sebagai Hakim Ketua, YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH. dan SYAIFULLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. DHESSY IKE ANGGRAENI, Amd, SH, MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh FANITA KURNIATI, SH., Penuntut Umum PADA Kejaksaan Negeri Kepanjen, dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.**

**EDY ANTONNO, SH.**

**SYAIFULLAH, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Rr. DHESSYIKE ANGGRAENI, Amd, SH, MHum.,**

**Catatan :**

Dicatat disini pada hari ini : **Kamis, 01 Oktober 2015** , Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti

**Rr. DHESSYIKE A. AMd.Ak,SH,MHum.**

Pada hari ini : **Kamis, 01 Oktober 2015** , Salinan putusan ini diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen (sebagai laporan), Terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasysarakatan Klas I Malang dan Polres Malang;

Panitera Pengganti,

**Rr. DHESSYIKE A. AMd.Ak,SH,MHum.**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 514/Pid.B/2015/PN.Kpn